BAB IV

BUKTI ADANYA FAHAM-FAHAM MADZHAB ASY-SYAFI'I DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR

A. Hubungan An-Nawawi dengan Madzhab Asy-Syafi'i

Didalam bab terdahulu telah dijelaskan tentang madzhab Syafi'i, yaitu suatu nama dari aliran fiqh Islam yang telah dibina dan dibangun oleh Imam Syafi'i. Kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, madzhab syafi'i berkembang dan meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga mayoritas umat Islam Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

Bila diperhatikan hubungan antara Syekh Nawawi dan madzhab Syafi'i adalah erat sekali, seperti nampak dalam karya-karya beliau yang banyak beredar terutama di negara yang menganut faham Syafi'iyah, di Indonesia secara luas karya-karya Syekh Nawawi dipelajari di Pesantren-pesantren Jawa.[1]

Menurut Dr. A. Stenbrink : "Nama Syekh Nawawi Banten diambil dari nama seorang penulis texbook dalam madzahab Syafi'i, dengan mengambil nama tersebut dia juga menghormati pelopornya (Imam Nawawi).[2]

Dijelaskan dalam kamus Al-Munjid; Syekh Nawawi tergolong seornga ulama dari Banten yang ahli dalam bidang fiqh Syafi'iyah.[3]

Kemudian lebih nampak jelas lagi hubungan Syekh Nawawi dengan madzhab Syafi'i, yaitu pernyataan beliau dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in, sebagai berikut :

---

[1] Zamakhsyari Dlafir, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. 89.

[2] Dr.A. Karel Stenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad ke 19, Bulan Bintang, Jkarta, 1984, halaman 117.

[3] Louis Ma'luf, Al-Munjid wal Alam, Darul Masyriq , Beirut, Libanon, 1975, hal. 719.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berkatalah hamba Allah yang fakir dan mengharap dari Tuhannya yang maha waspada untuk mengampuni segala dosa dan kekeliruan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar, Negerinya Tamara, I'tiqadnya Al-Asy'ari, madzhabnya Asy-Syafi'i". 4

B. Penafsiran An-Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Dibidang Hukum Dalam Kitab Tafsirnya

Syekh Nawawi dengan tegas menyatakan dirinya bermadzhab Syafi'I. Untuk membuktikan ada dan tidaknya faham madzhab Syafi'i dalam hasil penafsirannya dan sikap Syekh Nawawi terhadap pendapat madzhab yang lain perlu mengemukakan beberapa contoh tafsirannya. Dalam hal ini akan dikemukakan ayat-ayat ahkam yang ada hubungannya dengan :

1. Masalah Ibadah (Meliputi Wudlu, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji).
2. Masalah Munakahat.
3. Masalah Jinayat.

Kemudian sebagai contoh penafsiran Syekh Nawawi dalam kitab tafsir Al-Munir yang berhubungan dengan masalah tersebut dapat diikuti dalam uraian berikut ini :

1. Masalah Ibadah.

a. Penafsiran ayat 6 surat Al-Ma'idah, tentang masalah wudlu :

يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين الآية

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. 5

---

4 Syirajuddin Abbas, Thabaqatsy Syafi'iyah, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1975, hal. 447.

5 Depag. RI., Al-Qur-an dan Terjemahnya, Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhada potongan ayat " وامسحوا برؤسكم " Syekh Nawawi memberi penjelasan: lafadh " باء " dalam ayat ini memberikan perbedaan antara mengusap keseluruhan kepala dan mengusap sebagaian kepala, seperti dalam ucapan ; مسحت بالمنديل dan ucapan مسحت يدى بالمنديل . Ucapan yang pertama menunjukkan arti mengusap keseluruhan dan yang kedua menunjukkan arti sebagian saja. Selanjutna beliau menjelaskan bahwa " باء " dalam ayat " وامسحوا برؤسكم " mengandung pengertian cukup mengusap sebagian kepala saja, alasannya " باء " pada ayat tersebut menunjukkan adanya fiil yang tersimpan yaitu " معنى الالصاق " (makna menempelkan) dan seolah-olah dikatakan : والصقوا المسح برؤسكم . Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.[6]

Syekh Nawawi tidak mengemukakan perbedaan pendapat para ulama , padahal letak pendapat dikalangan mereka adalah tentang kadar yang disapu dari kepala dalam berwudlu. Imam Malik mewajibkan seluruh kepala, golongan Hanafiyah kira-kira seperempat kepala dan menurut Imam Syafi'i cukup sebagian kepala saja.[7]

Contoh yang lain seperti penafsiran ayat 43 surat An-Nisa' :

وان كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang ditempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)". 8

Syekh Nawawi menjelaskan bahwa arti " او لمستم النساء " adalah persentuhan kulit yng berlaianan jenis, jika hendak melakukan shalat harus berwudlu/tayamum lebih dahulu. Para Ulama telah berbed pendapat tentang arti tersebut, namun

---

[6] Syekh Nawawi, Tafsir Al-Munir, Juz 1, Syitkah Al-Ma'arif, Bandung, tt., hal. 192.

[7] Abdur Rahman Al-Jazairi, Madzahibul Ar-Ba'ah, At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, tt., hal. 54-61.

[8] Depag. RI., Op-Cit, hal. 159/25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Nawawi tidak mengkritik dan mengemukakan pendapat - Imam-imam Madzhab yang lain. [9]

b. Penafsiran ayat 101 surat An-Nisa', tentang kewajiban mengerjakan shalat dalam keadaan bagaimanapun :

واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

"Dan apabila kamu bepergian, maka tidaklah kamu berdosa mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orngeorang kafir". 10

Terhadap ayat واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة, Syekh Nawawi memberikan tafsiran: Boleh mengqashar shalat dari empat raka'at menjadi dua raka'at dalam bepergian yang panjang

Selanjutnya beliau mengemukakan pendapat para ulama tentang jarak bolehnya mengqashar shalat, menurut Imam Syafi'i harus bepergian yang panjang dan bukan bepergian untuk maksiat, Imam Malik empat pos, Abu Hanifah perjalanan tiga hari tiga malam, riwayat dari Umar yang dipegangi oleh Az-Zuhri dan Al-Auza'i yaitu bepergian sehari penuh dan menurut Anas bin Malik yaitu lima farsakh.

Untuk ayat " ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا " Syekh Nawawi memberi penjelasan: Jika kamu takut terganggu hal-hal yang tidak kamu inginkan, baik dari peperangan maupun dari lainnya.

Disamping itu Syekh Nawawi juga mengemukakan Ibnu Abbas yaitu: Jika kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir akan menyerangmu ketika kamu shalat.

Kemudian Syekh Nawawi menjelaskan: Syarat adanya kekhawatiran gangguan musuh itu sesuai dengan keadaan pada waktu itu, karena hampir semua bepergian Rasulullah beserta para Shahabatnya tidak sepi dari gangguan musuh. Berhubung sekarang keadaan sudah aman dan tidak perlu

---

[9] Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 159.
[10] Depag. RI., Op-Cit, hal. 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khawatir kepada siapapun, maka alasan karena khawatir adanya gangguan musuh buat dibolehkannya mengqashar shalat di sini tidak dipakai lagi, oleh karena itu boleh mengqashar shalat dalam keadaan aman. Hal tersebut didasarkan pada dua buah hadits yng tercantum dalam kitab Shaheh Bukhari dan Shaheh Muslim :

ان صلى الله عليه وسلم سافر بين مكة والمدينة لا يخاف الا الله عز وجل فكان يصلي ركعتين [11]

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. bepergian antara kota Mekkah dan Madinah dengan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Swt., kemudian beliau melakukan shalat dua raka'at".

Dan hadits riwayat Muslim dari Ya'la bin Umaiyah :

قلت لعمر انما قال الله تعالى ان خفتم وقد امن الناس قال عمر قد عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته [12]

"Saya bertanya kepada Umar bin Khathab: Bagimana pendapat anda tentang mengqashar shalat, sehubungan dengan firma Allah; "Kalau kamu khawatir diganggu oleh orang-orang kafir ", padahal sekarang sudah aman ?. Umar menjawab: hal yang kamu kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagi saya, sehingga saya sampaikan kepada Rasulullah Saw., maka sabda beliau: "Itu merupakan shadaqah yang dikaruniakan Allah kepadamu semua, maka terimalah shadaqah-Nya itu ".

Mengenai penafsiran ayat diatas, Syekh Nawawi telah mengemukakan pendapat para ulama termasuk pendapat imam madzhab yang dianutnya, beliau tidak mengikuti pendapat dari madzhabnya dan tidak juga mengkritik atas pendapat imam lainnya. Akan tetapi Syekh Nawawi mengemukakan pendapatnya sendiri yaitu : Bolehnya mengqashar shalat dalam perjalanan panjang maupun pendek, baik dalam keadaan aman maupun ada gangguan. [13]

---

[11] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'ilmAl-Bukhari, Matan Al-Bukhari, Darul Fikri, Juz I,Beirut, tt., hal. 191.

[13] Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 170.

[12] Imam Muslim, Shahih Muslim,Juz I. As-Siqafiyah, Surabaya, tt., hal. 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh yang lain seperti penafsiran ayat 103 surat An-Nisa' :

فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلوة

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu) ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)" [14]

Syekh Nawawi memberi penjelasan begini: "Jika kamu sudah selesai melaksanakan shalat khauf, terus meneruslah kamu dzikir/ingat kepada Allah dalam situasi bagaimanapun, walaupun dalam peperangan, karena sangat layaklah bagi kaum muslimin berdzikir kepada Allah pada saat-saat ketakutan dan peperangan. Dan apabila sudah dalam keadaan aman laksanakanlah shalat yang sudah masuk waktunya pada keadaan aman itu dengan sempurna, artinya cara-cara shalat sebagaimana biasa dalam keadaan aman".

Selanjutnya Syekh Nawawi juga mengemukakan penafsiran [illegible] sebagai berikut :

a. Penafsiran menurut madzhab Syafi'i : "Jika kamu hendak melakukan shalat, shalatlah dengan berdiri pada waktu peperangan, shlatlah dengan duduk ketika diatas kendaraan yang sedang sibuk melancarkan panah memanah dengan musuh, dan shalatlah dengan berbaring ketika kamu terlentang diatas bumi akibat luka kena panah. Jika keadaan sudah aman dan peperangan sudah selesai, maka ulangilah kembali shalat yang kamu kerjakan pada waktu tidak aman/pada waktu peperangan".

Penafsiran tersebut dikomentari oleh Syekh Nawawi: Bahwa madzhab Asy-Syafi'i mewajibkan shalat dalam peperangan bila waktu shalat sudah tiba dan wajib mengqadla shalat tersebut apabila siatuasi sudah aman.

---

[14] Depag. RI., Op-Cit, hal. 138.
Loc-Cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penafsiran menurut Ibnu Abbas : "Jika kamu selesai mengerjakan shalat khauf, bershalatlah kamu dengan berdiri bagi yang sehat, bershalatlah dengan duduk bagai mereka yang sedang sakit dan bershalatlah dengan berbaring bagi yang sakit sangat parah. Apabila keadaan sudah aman dan kamu kembali kerumah, maka sempurnakanlah shalat empat raka'at". [15]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Syekh Nawawi mengemukakan pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat Ibnu Abbas, beliau tidak fanatik terhadap madzhabnya kemudian membela dan juga tidak melontarkan kritikan terhadap pendapat ulama yang lain. Akan tetapi Syekh Nawawi mengemukakan pendapatnya sendiri dalam menafsirkan ayat tersebut yang berbeda dengan pendapat Imam madzhabnya.

c. Penafsiran ayat 60 surat At-Taubah, tentang masalah ketentuan-ketentua pembagian zakat :

انما الصدقت للفقرآء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل الآية

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". [16]

(انما الصدقت للفقراء والمسكين), arti " الفقراء " yaitu orang orang yang sangat membutuhkan, mereka tidak mempunyai apa-apa dan tidak melakukan kegiatan meminta-minta kepada orag lain. Mereka itu adalah penghuni Masjid Rasulullah Saw. yang berjumlah kira-kira 400 orang dan tidak mempunyai rumah. Sedangkan arti " المسكين " yaitu mereka yang meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Penjelasan tersebut Syekh Nawawi mengambil perkataan Ibnu Abbas, sebagai berikut :

---

[15] Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 171.

[16] Depag. RI., Op-Cit, hal. 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa meminta-minta ia akan mudah dijumpai , maka orang miskin lebih sedikit kebutuhannya dibanding Orang-orang fakir".

(والعاملين عليها) yaitu mereka yang bekerjas untuk mengurus Zakat. Mengenai kadar bagian zakat yang harus diberikan kepada golongan Amilin ini, Syekh Nawawi mengemukakan pendapat ulama :

1. Menurut Imam Syafi'i, Abdullah ibn Umar dan Ibnu Zaid, golongan Amilinndiberi bagian zakat sekedar sebagai ongkos kerja saja.
2. Menurut Mujahid dan Dlahak, mereka mendapat bagian seperdelapan dari zakat.

(والمؤلفة قلوبهم) Syekh Nawawi membagi orang-orang mu'allaf menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.
2. Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin kaum muslimin dan ada tandingannya dari orang-orang kafir. Dengan diberinya pemuka tadi, diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam pula.
   Untuk dua golongan diatas Syekh Nawawi mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dan Shahabat-shahabatnya yaitu :bahwa dua golongan tersebut berhak mendapat bagian dari zakat.
3. Kelompok kaum muslimin yang berada dibenteng-benteng dan perbatasan dengan musuh. Mereka memperoleh bagian dengan mengharapkan perjuangan mereka mempertahankan kaum muslimin yang berada digaris belakang bila diserbu musuh .
4. Golongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tak hendak menyerahkannya k kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.
   Dua golongan ini, Syekh Nawawi memasukkan bagian mereka dalam jatah " فى سبيل الله " (artinya seperti berjuang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dengan kata-kata fi sabilillah) dan golongan " عاملين ". Oleh karena itu gugurlah jatah bagian " مؤلف " Disamping itu Syekh Nawawi juga mengemukakan pendapat Imam Al-Mawardi, yaitu : Tentang kebolehan memberikan jatah " مؤلف " kepada dua golongan tersebut.

(وفى الرقاب) Terhadap potongan ayat ini Syekh Nawawi mengemukakan beberapa pendapat para ulama, sebagai berikut :

1. Pendapat madzhab Syafi'i dan Al-Laits ibn Sa'ad, yaitu: Untuk memerdekakan budak Mukattab, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdekan apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, kemudian mereka dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan.
2. Pendapat madzhab Maliki, Ahmad dan Ishaq, yaitu: Untuk memerdekakan budak-budak biasa, kemudian mereka dibeli dengan harta zakat itu lalu dibebaskan.
3. Pendapat Az-Zuhri, yaitu: Memerdekakan budak dan menolong budak mukattab dengan harta zakat untuk penebus dirinya.

(والغارمين) Yaitu orang-orang yang berhutang untuk kepentingan ta'at kepada Allah Swt. dan sukar untuk membayarnya.

(وفى سبيل الله) Penjelasan ayat ini Syekh Nawawi mengemukakan beberapa pendapat para ulama, sebagai berikut:

1. Pendapat madzhab Syafi'i, Imam Malik, Ishaq dan Abi Ubaidah, yaitu; Tentara yang berperang berhak memperoleh zakat, biar mereka kaya atau miskin.
2. Pendapat Abu Hanifah dan Shahabat-shahabatnya, yaitu : Bagi yang kaya tidak berhak menerima zakat kecuali dia sangat membutuhkan.
3. Pendapat Al-Qaffal yang menukil dari pendapat sebagian fuqaha', yaitu : Bolehnya menggunakan harta zakat untuk segala kebaikan, seperti mengkafani mayit,membangun gedung dan membangun Masjid. Karena firman Allah Swt. " فى سبيل الله " menunjukkan keumuman segala kebaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وابن السبيل) Yaitu musafir yang bukan dalam perjala - nan yang menuju kemaksiatan, kemudian ia kehabisan bekal, diberi zakat yang akan membantunya mencapai maksud.

Mengenai pembagian zakat bagi para mustahiq, semua atau sebagian saja. Dalam hal ini disamping berpendapat sendiri, Syekh Nawawi juga mengemukakan pendapat para ulama, sebagai berikut :

1. Syekh Nawawi berpendapat: Zakat harus dibagikan kepada empat kelompok mustahiq dari urutan pertama, untuk em - pat golongan selanjutnya tidak perlu diberi zakat kecu- ali sangat diperlukan.
2. Pendapat madzhab Hanafiyah; Memberi kesempatan memilih untuk memberi kepada golongan mana saja yang dikehenda- kinya. Demikian juga pendapat Umar, Hudzaifah, Ibnu Ab- bas Sa'id ibn Zubair.
3. Pendapat Imam Syafi'i, harus dibagikan kepada semua go- longan yang delapan. Demikian juga pendapat Ikrimah, Az- Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz.[17]

Uraian diatas menunjukkan sikap Syekh Nawawi terha- dap pendapat madzhabyang dianutnya dan pendapat imam -imam yang lain. Apabila beliau tidak sependapat dengan pendapat madzhab Syafi'i, ia berijtihad, dan secara jujur Syekh Na- wawi mengemukakan pendapat Imam madzhabnya dan pendapatnya madzhab yang lain, tanpa mengkritik, beliau mendiamkan be- gitu saja. Sikap demikian mungkin beliau bermaksud agar pembaca mengikuti terhadap pendapat yang dikehendakinya.

d. Penafsiran ayat 185 surat Al-Baqarah, tentang penetapan bu- lan puasa :

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

"Karena itu, barang siapa diantara kamu hadlir (di- negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ".[18]

---

17 Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 244-245
18 Depag. RI., Op-Cit, hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap ayat tersebut, Syekh Nawawi memberi penjelasan: "Barang siapa diantara kamu berada dirumah dan melihat awal bulan, maka berpuasalah keseluruhan bulan Ramadlan". Kemudian untuk melihat awal bulan menurut beliau ada dua cara yaitu: dengan ru'yat/melihat sendiri dan mendengar dari orang lain. Tentang penetapan awal bulan Ramadlan dapat diterima kesaksian seorang laki-laki yang adil, tetapi untuk bulan tidak diterima kecualai kesaksian dua oarng yang adil. Diterimanya kesaksian seorang laki- laki yang adil buat penetapan awal bulan Ramadlan itu adalah untuk ikhtiyath dalam pelaksanaan perintah berpuasa,artinya: Diterima kesaksian/perkataan seseorang untuk menetapkan ibadah. Demikian juga ihtiyath agar kaum muslimin tetap melaksanakan ibadah puasa, maka tidahlah diterima dalam penetapan awal bulan Syawal kecuali kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil. Seseorang yang telah melihat hilal bulan Ramadlan, tetapi kesaksiannya itu ditolak oleh imam atau orang lain, maka baginya wajib berpuasa, karena pada hakekatnya ia sudah melihat bulan.[19]

Penjelasan diatas jika diteliti, pendapat Syekh Nawawi tidak sama dengan pendapat madzhab Syafi'i dalam hal penetapan awal puasa dan awal syawal. Menurut Imam Syafi'i : Kesaksian seorang laki-laki yang adil bisa diterima untuk penetapan awal bulan puasa dan awal bulan Syawal.[20]

e. Penafsiran ayat 96 surat Al-Baqarah, tentang larangan bagi orang yang sedang Ihram :

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap binatang) binatang buruan darat, selama kamu dalam Ihram".[21]

---

[19] Syekh Nawawi, Op-Cit, Hal. 48.

[20] Abdur Rahman Al-Jazairi, Op-Cit, hal. 548.

[21] Depag. RI., Op-Cit, hal. 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(احل لكم صيد البحر وطعامه) Terhadap ayat ini syekh Nawawi mem - beri penjelasa: Dihalalkan atas kamu sekalian binatang buruan semua air, yang tawar maupun air yang asin, lautan maupun sungai atau sendang. Dan dihalalkan bagimu memakannya.

Kemudian tentang arti " الصيد " dan " الطعام " beliau mengemukakan pendapat Abu Bakar Siddiq r.a., sebagai berikut :

فالصيد ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد مما لفظه البحر او نضب عنه الماء من غير معالجة فى اخذه

" الصيد " yaitu binatang buruan yang diburu dengan menggunakan suatu alat tertentu ketika binatang tersebut masih hidup. Sedangkan " الطعام " yaitu binatang yang diperoleh karena terbuang oleh air laut atau karena keke - ringan air, tanpa adanya usaha-usaha penangkapan".

Adapun binatang-binatang air yang halal dimakan, dalam hal ini Syekh Nawawi mengemukakan pendapat Imam Syafii sebagai berikut :

قال الشافعى رحمه الله السمكة الطافية فى البحر حلالة والسمك عنده ما لا يعيش الا فى الماء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالادمى والكلب والخنزير فهذا كله حلال عنده بخلاف ما يعيش فى الماء والبر كالسرطان والضفدع والتمساح والسلحفاة وطير الماء.

"Imam Syafi'i berkata; semua ikan dalam airrlaut halal dimakan, yang dimaksud ikan adalah apabila ia tidak bisa hidup kecuali dalam air walaupun berbentuk binatang darat yang tidak boleh dimakan, seperti ikan duyung, anjing laut, babi laut dan lain-lain. Kesemuaya binatang tersebut halal dimakan, berbeda dengan binatang yang hidup pada dua alam di darat dan didalam air, semua binatang tersebut tidak halal untuk dimakan. Pendapat Imam Syafi'i tersebut berdasarkan dalil :

a. Firman Allah Swt.: أحل لكم صيد البحر وطعامه

b. Hadits Nabi yang tidak disebut sanadnya :

قال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته [22]

"Rasulullah Saw. bersabda: Lautan itu suci airnya dan halal bangkainya".

---

[22] Abu Daud, Sulaiman bin As'asy Al-Azdi, Sunan Abi-Daud, Dahlan, Bandung, tt., hal. 21. Juz 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melengkapi penjelasan ayat tersebut, Syekh nawawi mengemukakan sabab nuzulnya, yaitu :

نزلت هذه الاية فى قوم بنى مدلج كانوا اهل الصيد البحر سالوا النبى صلى الله عليه وسلم عن طعام البحر وعما حسر البحر عنه

"Ayat ini turun dalam kasus tukang pemburu laut dari kaum Bani Mudlaj yang mengajukan pertanyaan kepada Ralullah Saw. tentang makanan laut dan binatang laut yang mati akibat kekeringan air".

Selanjutnya Syekh Nawawi memberi komentar, bahwasanya arti dari lafadh " وطعامه " adalah: binatang laut yang mati akibat kekeingan air lalu dilempar ke pinggir pantai.

(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) penfsiran terhadap ayat ini Syekh Nawawi mengemukakan perbedaan pendapat ulama, sebagai berikut :

1. Menurut pendapat madzhab Abu Hanifah: Dihalalkan bagi orang yang sedang Ihram memakan daging binatang yang tidak diburunya sendiri, dan yang diburu orang untuknya. Demikian juga binatang yang disembelih sebelum ia Ihram, alasannya; Yang dilarang adalah orang-orang yang sedang Ihram, bagi pemburu-pemburu yang tidak Ihram tidak ada larangan berburu binatang yang diperuntukkan buat orang yang sedang Ihram.[23]
2. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad : Diperbolehkan bagi orang yang sedang Ihram memakan daging buruan yang tidak diburunya sendiri, tidak diburu orang untuknya dan tidak pula ditunjukkan atau diberinyanbantuan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya :

عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه او يصطد لكم [24]

"Dari Jabir, ujarnya: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda : Binatang buruan darat halal bagimu, selagi kamu tidak meburunya sendiri atau diburu orang untuk kamu".

---

[23] Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 223.

[24] Abu Daud, Sulaiman, Op-Cit, juz 11, hal. 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masalah Munakahat.

a. Penafsiran ayat 23 surat An-Nisa':

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".25

(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) terhadap potongan ayat ini para ulama telah berbeda pendapat tentang kadar susuan yang menjadi haramnya pernikahan. Dalam hal ini Syekh Nawawi menampilkan beberapa pendapat ulama, sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal: Bahwa yang menjadi haramnya pernikahan adalah susuan lima kali dalam waktu yang berbeda-beda .
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik : Yaitu satu kali susuan sudah menjadi haramnya pernikahan.,Pendapat ini juga didukung oleh Al-Auza'i, Sufyan Tsauri dan Abdullah ibn Al-Mubarak, demikian juga pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sa'id ibn Musayyab.

(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) terhadap ayat ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah boleh tidaknya bagi seorang ayah mengawini budak perempuannya anak kandungnya laki-laki. Kemudian Syekh Nawawi menampilkan dua

---

25 Depag.Ri., Op-Cit, hal. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama, sebagai berikut :

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i : Tidak boleh, alasannya karena budak perempuan tersebut halal bagi anak laki-laki.
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah : Boleh.

Selanjutnya Syekh Nawawi memberikan komentar : Bahwa para ulama sepakat atas keharaman seorang ayah mengawini budak perempuan yang dimiliki oleh anak lelakinya itu karena adanya aqad diantara mereka, sebagaimana keharaman seorang laki-laki mengawini budak perempuannya sang ayah juga karena adanya aqad.

(وان تجمعوا بين الاختين) Penafsiran terhadap ayat ini Syekh

(والمحصنت من المؤمنت) Maksud ayat iani adalah : Dihalal - kan bagimu mengawini wanita-wanita yang mukminat yang menjaga kehormatannya dan yang merdeka. Selanjutnya Syekh Nawawi memberi komentar : Penyebutan ayat tersebut mengandung faidah " yang lebih utama", bukan berarti dilarang mengawini wanita-wanita yang tidak mukminat, wanita-wanita tidak merdeka dan wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya.

Disamping itu Syekh Nawawi juga mengemukakan pen - dapat para ulama, sebagai berikut :

1. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya mengawini budak perempuan yang mukminat dan wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya.
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah : Boleh mengawini budak perempuan dari ahli kitab.
3. Menurut Pendapat Imam Syafi'i : Tidak boleh mengawini budak perempuan dari ahli Kitab.

(والمحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم) Maksud ayat ian yaitu; Boleh mengawini perempuan dari ahli Kitab walaupun mereka termasuk wanita-wanita yang diperangi.

Disamping itu penjelasan selanjutnya syekh Nawawi mengemukakan pendapat para ulama, sebagai berikut :

1. Sebagian banyak dari kalang fuqaha berpendapat : Boleh mengawimi perempuan dari ahli kitab itu dengan syarat apabila mereka mengamalkan agamanya baik yang terdapat dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil sebelum kitab Al-Qur-an diturunkan. Dan apabila mereka mengamalkan ajaran kitab mereka sesudah turunnya Al-Qur-an, maka tidak boleh dikawini.
2. Madzhab Syafi'i memegangi pendapa t diatas.
3. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali, mereka secara mutlak tanpa memerinci lebih dahulu, mem - bolehkan makan sembelihan orang-orang Ahli Kitab dan mengawini mereka walaupun mereka masih mangamalkan ajaran kitab mereka sesudah Al-Qur-an diturunkan. [28]

---

[28] Syekh Nawawi, Op-Cit, hal. 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masalah Jinayat .

a. Penafsiran ayat 45 surat Ah-Nur, tentang hukuman menuduh wanita yang baik-baik berzina :

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة ابدا واولئك هم الفسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (bebuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memeperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". 29

Syekh Nawawi menjelaskan: Penuduh zina yang tidak dapat mengajukan bukti atas kbenaran tuduhannya, maka ia wajib dijatuhi hukuman dera delapan puluh kali, dan hukuman dianggap fasiq serta kesaksiannya tidak dapat diterima buat selama-lamanya dalam hidup di dunia, walaupun ia sudah bertaubat dan memperbaiki dirinya.

Selanjutnya beliau memberi komentar : Tidak diterima kesaksian para penuduh zina itu adalah merupakan hukuman yang sempurna yang mengandung maksud agar tidak mengulang kembali. Tuduhan zina adalah merupakan perbuatan yang menyakitkan hati, penuduh telah menyakitkan hati kepada tertuduh dengan ucapannya, ia diberi hukuman dengan tidak memanfa'atkan dirinya kesempatan sebagai saksi untuk selama-lamanya.

Adapun firman Allah Swt. " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ", adalah mengandung faidah: Bahwa penuduh zina yang muslim yang melakukan tuduhan zina tanpa bukti, maka selamanya kesasiannya tidak diterima walaupun ia sudah bertaubat dan memperbaiki dirinya. Kemudian bagi orang-orang kafir yang melakukan tuduhan zina lalu ia bertaubat dan masuk Islam, maka kesaksiannya bisa diterima, karena tuduhannya pada waktu ia masih kafir tidak termasuk khithab ayat diatas.

---

29 Depag. RI., Op-Cit, hal. 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم) Terhadap ayat ini para ulama berbeda pendapat dalam mengembalikan lafad " الا " sebagai istitsna'/pengecualian. Dalam masalah tersebut, di samping Syekh Nawawi berpendapat sendiri juga mengemukakan pendapat para ulama, sebagai berikut :

1. Menurut Syekh Nawawi: Lafadh " الا " hanya kembali pada lafadh " الفاسقون " saja. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan; Bahwasanya orang faisq tidak bisa diterima kesaksiannya walaupun ia sudah bertaubat.
2. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, demikian juga riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan segolongan dari para Shahabat : Bahwa lafadh intitsna' " الا " kembali pada lafadh " ولا تقبلوا لهم شهادة " dan lafadh " واولئك هم الفاسقون "
3. Menurut Imam Syafi'i : Seorang yang telah bertaubat bisa diterima kesaksiannya dan bisa hilang status kefasiqannya. Kemudian arti " ابدا " menurut Imam Syafi'i ialah: Selama yang melakukan tuduhan zina itu belum bertaubat, maka akan hilanglah kefasiqannya itu jika ia sudah bertaubat. Mengenai caranya bertaubat bagi penuduh zina ialah dengan pernyataan "Saya paling bohong" yang diucapkan sendiri oleh penuduh zina tadi.

Hal ini Imam Syafi'i berdasar pada riwayat :

عن عمر بن الخطاب انه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم ابو بكرة ونافع ونفيع ثم قال لهم من اكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل لم اجز شهادته فاكذب نافع ونفيع انفسهما وتابا وكان عمر يقبل شهادتهما واما ابو بكرة فكان لا يقبل شهادته وما انكر على عمر احد من الصحابة

"Dari Umar bin Al-Khatthab: Sesungguhnya pada waktu beliau menjadikan saksi kepada Abu Bakrah, Naafi' dan Nafii' atas perkara Mughirah bin Syu'bah. Umar berkata: Siapa diantara kamu yang mengatakan "saya paling bohong", maka akan saya terima sebagai saksi, dan barag siapa yang yang tidak bersedia, maka akan saya tolak sebagai saksi. Kemudian diantara para saksi tersebut yang bersedia melaksanakan ialah Naafi' dan Nafii' serta menyatakan bertaubat, lalu Umar menerimanya sebagai saksi. Adapun Abu Bakrah yang tidak mau melaksanakan perintah tersebut, Umar menolaknya sebagai saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap Umar r.a yang demikian itu tak seorangpun dari para Shahabat yang membantahnya.

4. Para imam madzhab empat telah sepakat: Bahwa huruf " " itu tidak kembali pada firman Allah sw t. " " maka menurut mereka penuduh zina wajib dijatuhi hukuman dera delapan puluh kali, baik ia sudah bertaubat maupun tidak.[30]

Dari uraikan di atas dapat disimpulkan, walaupun Syekh Nawawi menyatakan dirinya sebagai penganut madzhab Syafi'i, beliau tidak fanatik terhadap madzhabnya dan bersikap baik terhadap pendapat madzhab yang lain. Sebagai seorang mufassir, jika tidak sependapat dengan madzhab yang dianut, maka Syekh Nawawi berijtihad sendiri dalam menafkan Al-Qur-an dengan ilmu-ilmu yang telah dimiliki.

---

[30]Syekh Nawawi, Op-Cit, Juz II, hal 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id